















2. Tergugat kurang memperhatikan penggugat, selama pernikahan berlangsung tergugat cenderung mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga.
3. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi, tergugat sering melotot ke arah penggugat dan juga tergugat sering membentak-bentak penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati penggugat, serta tergugat sering mengeluarkan pernyataan secara lisan yang mengisyaratkan penjatuhan talak kepada penggugat.

Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kurang lebih pada bulan September 2013, penggugat pergi meninggalkan tergugat dan pulang ke rumah orang tua penggugat sendiri selama 4 bulan. Selama itu tergugat sudah tidak memperdulikan penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberikan nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, penggugat mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang tertanggal 19 Desember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang/Majelis hakim mengabulkan Gugatannya dan menjatuhkan talak bain Sughra tergugat terhadap penggugat serta membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-



berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo.

Menimbang bahwa dalam gugatan penggugat domisili penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 73 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Menimbang bahwa penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga pengugat dan tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama yang diubah dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009

Menimbang bahwa majelis hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar penggugat bersabar dan rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil,



*dipersidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya”.*

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan penggugat merupakan rangkaian dalil yang isinya bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar bahkan sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, penggugat mohon untuk diajukan talak satu bain sugra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan penggugat tersebut dan keterangan penggugat di persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) kompilasi hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkarannya terus-menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang bahwa karena tergugat tidak pernah hadir di ruang sidang setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka majelis hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan penggugat tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh tergugat.

Menimbang bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir, majelis hakim tetap membebankan kepada penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54,76 ayat (1)

Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya mitsaqan gholidhon (ikatan yang kokoh atau kuat).

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) berupa kutipan akta nikah, sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 kitab Undang-undang hukum perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang nomor 13 tahun 1985 tentang bea materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2000 tentang perubahan tarif bea materai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea materai.

Menimbang bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR.

Menimbang bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa saksi-saksi penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 kompilasi hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada 18 Mei 2013 dan namun belum dikaruniai keturunan.
2. Bahwa antara penggugat dan tergugat sejak September 2013 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus (cekcok mulut).

3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat adalah karea tergugat kembali memeluk agama Kristen dan sering ke Gereja.
4. Bahwa puncak perselisihan antara penggugat dan tergugat adalah sejak lebih kurang pada bulan September 2013, penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 4 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak saling memperdulikan.
5. Bahwa penggugat dan tergugat sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai keempat penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, antar penggugat dan tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus-menerus yang berbentuk cekcok mulut menunjukkan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis.

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantar suami istri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga

dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan.

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman, dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan.

Menimbang bahwa fakta hukum kelima penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami istri, menunjukkan bahwa di antara penggugat dan tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami istri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum.

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah.

Menimbang bahwa suami istri yang hidup berpisah satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan.

Menimbang bahwa fakta hukum keenam penggugat dan tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan.

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami istri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami istri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram, dan damai.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas maka petitum gugatan penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syari'ah (maqashid syari'ah), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat.

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syari'at tidak ditentukan secara terinci dan limitative, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan di mana suami istri tidak akan hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) kompilasi hukum Islam menjelaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga

penggugat dengan tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian.

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara penggugat dan tergugat yang disebabkan karena : tergugat kembali memeluk agama Kristen (murtad), karenanya majelis hakim menilai terdapat disharmoni dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang bahwa majelis hakim berpendapat disharmoni sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut broken marriage, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (physical cruelty), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (mental cruelty) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus-menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi broken marriage.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini.

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara penggugat dan tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tergugat sudah tidak memperdulikan penggugat.

Menimbang bahwa majelis hakim menilai tindakan tergugat yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan penggugat dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya majelis hakim berpendapat rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini.

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa majelis hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada penggugat agar rukun kembali dengan tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus-menerus, hati penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah tangga bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin.

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan.

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat (teks Arab) (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat



Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri.

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 2 yang meminta agar majelis hakim memberikan putusan yang amarnya menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 2 yang meminta agar majelis hakim memmberikan pertimbangan bahwa oleh karena telah diperoleh fakta hukum Tergugat telah murtad (kembali ke agama Kristen), maka Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap pendapat sebagaimana termuat dalam buku “PERMASALAHAN HUKUM PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA SE Indonesia DAN MAHKAMAH SYARIAH ACEH” dari hasil Rekrnas Mahkamah Agung RI. Tahun 2011 Nomor 23 halaman 10, sebagai ralat terhadap ketentuan dalam Buku II Edisi Revisi Tahun 2010 halaman 153 huruf (m) yang menyatakan bahwa perceraian yang alasannya disebabkan karena Riddah (murtad) adalah FASAKH bukan talak satu bain sughro seperti yang tercantum dalam petitum gugatan Penggugat. Pertimbangan yang demikian sesuai pula dengan pendapat pakar hukum

Islam yang termuat dalam Kitab Fiqhussunnah Juz II halaman 389 yang berbunyi sebagai berikut :

*Artinya : “Apabila suami atau istri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain, karena sesungguhnya riddahnya salah seorang dari mereka itu menjadikan putusnya perkawinan antara keduanya dan putusnya perkawinan itu berupa FASAKH”.*

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bukanlah sebagai ultra petita sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 178 Ayat (3) HIR yang menyebutkan bahwa hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut; Dan Majelis Hakim berpendapat bahwa larangan tersebut tidaklah mutlak, akan tetapi terhadap hal-hal yang secara substansial memiliki hubungan koneksitas satu sama lain, terlepas apakah ada petitum subsidair atau tidak adalah dibolehkan. Seperti talak satu bain sughra dan fasakh adalah dua hal yang sama-sama memiliki makna hukum (*legal meaning*) putusnya suatu perkawinan, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 499 K/Sip/1970, yang membolehkan hakim memberi putusan yang melebihi tuntutan dalam hal adanya hubungan yang erat satu sama lainnya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 2 di atas, Majelis Hakim

mengabulkan dengan bunyi amar putusan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam diktum putusan ini, Majelis Hakim akan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada PPN di tempat pernikahan dilangsungkan guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; Majelis Hakim berpendapat hal ini bukanlah merupakan *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) karena sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005).

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009,



